

Pengelolaan Otsus Berakhir 2028, Ini Upaya Pemkab Pidie Mengatasinya



Ilustrasi dana otsus Aceh/ <http://aceh.tribunnews.com>

Menghadapi masa berakhirnya pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2028 atau lebih tepat 10 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mulai menyiasati dengan berkomitmen untuk melakukan peningkatan investasi terutama pada sektor pengembangan pariwisata.

Hal itu disampaikan Asisten II Setdakab Pidie, Drs H Maddan Marhaban MSi kepada Serambinews.com, Senin (7/5/2018), di sela-sela acara sosialisasi Disagregasi Pemebentukan Modal Tetap Broto (PMTB) 2018 di Hotel Safira Blang Paseh, Kota Sigli, Pidie oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ini tidak lain diharapkan mampu menjadi andalan untuk menopang perekonomian daerah kedepan mengingat pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berakhir pada 2028 mendatang," kata Maddan. Menurutnya, Pemkab Pidie untuk saat ini sangat fokus pada pertumbuhan investasi dan pariwisata.

Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan mewujudkan penataan daerah potensi wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta indek kebahagiaan masyarakat.

Menurut Maddan, guna mendukung arah kebijakan pemerintah kelangkah tersebut, maka diperlukan langkah strategis. Salah satunya berupa ketersediaan data akurat yang dipergunakan untuk membaca peluang dan tantangan dalam mengembangkan sektor investasi dan pariwisata.

Ia menambahkan, seiring dengan perkembangan waktu, survei PMTB yang merupakan salah satu sumber data stretegis dalam mengidentifikasi dan mendata potensi investasi fisik yang dimiliki.

Sumber:

<http://aceh.tribunnews.com/2018/05/07/pengelolaan-otsus-berakhir-2028-ini-upaya-pemkab-pidie-mengatasinya>.

Catatan:**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

- Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
- Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.